



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DOKUMEN SAYEMBARA

Nomor : 050/1447.5/404.103/2017

Tanggal : 5 Mei 2017

Untuk :

SAYEMBARA PEMBUATAN
DESAIN TUGU KARTONYONO
KABUPATEN NGAWI

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun Anggaran 2017

BAB I. UMUM

- A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 beserta Petunjuk Teknisnya.
- B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut :
- Sayembara : Metode pemilihan yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/ biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan;
 - KAK : Kerangka Acuan Kerja;
 - Pejabat Pengadaan : Personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan melalui metode sayembara;
 - PPK : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- C. Pengadaan melalui sayembara ini dibiayai dari sumber pendanaan Dana Perimbangan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2017.
- D. Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil penetapan pemenang melalui website : lpse.ngawikab.go.id dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Runag Kabupaten Ngawi.
- E. Sayembara ini dapat diikuti oleh peserta dari perorangan, badan usaha/lembaga dan kelompok.

BAB II. PENGUMUMAN SAYEMBARA

PENGUMUMAN SAYEMBARA Nomor : 050/1447.5/404.103/2017

Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi Tahun 2017, akan melaksanakan Sayembara untuk paket pekerjaan sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan

Nama Paket Pekerjaan : Sayembara Pembuatan Desain Tugu Kartonyono Kab. Ngawi
Lingkup Pekerjaan : Pembuatan Desain Tugu
Kartonyono di perempatan kartonyono Kabupaten
Ngawi dilengkapi dengan konsep/filosofi desain

Sumber Dana : Dana Perimbangan Kabupaten Ngawi TA 2017

2. Hadiah Pemenang

Kepada pemenang akan diberikan hadiah berupa :

Hadiah Terbaik I : Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
Hadiah Terbaik II : Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
Hadiah Terbaik III : Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Pajak Hadiah ditanggung oleh pemenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sayembara ini terbuka untuk umum yaitu Perorangan/Kelompok/Badan Usaha.

Seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tim Juri Sayembara, peserta terafiliasi dengan Tim Juri dilarang mengikuti Sayembara.

4. Peserta yang mengikuti sayembara ini tidak dipungut biaya.

5. Peserta Sayembara dapat menyampaikan lebih dari 1 (satu) Proposal Desain Sayembara.

6. Peserta dapat mendaftar langsung atau melalui situs : Ipse.ngawikab.go.id dengan mengunduh Formulir Pendaftaran dan mengirimkan kembali melalui email ke alamat : pubmck@yahoo.com dengan melampirkan scan identitas diri yang masih berlaku, dan akan mendapat email balasan berisi Nomor Pendaftaran.

7. Pemberian Penjelasan

Hari / Tanggal : 24 Mei 2017
Waktu : Jam 09.00 WIB
Tempat : Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi

8. Dokumen Sayembara dapat diunduh melalui website : Ipse.ngawikab.go.id 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017

9. Jadwal Pelaksanaan

No	Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1.	Pengumuman	10 Mei – 20 Juni 2017	
2.	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Sayembara	10 Mei – 20 Juni 2017	Batas akhir pendaftaran s/d 20 Juni 2017 jam 11.00 WIB
3.	Pemberian Penjelasan	24 Mei 2017	Jam 09.00 WIB
4.	Pemasukan Proposal Desain Sayembara	29 Mei – 20 Juni 2017	Batas akhir pemasukan proposal s/d 20 Juni 2017 jam 10.00 WIB
5.	Pembukaan Proposal Desain Sayembara	20 Juni 2017	Jam 10.15 WIB
6.	Evaluasi Administrasi dan Teknis Proposal Desain Sayembara	10 Juli – 18 Juli 2017	
7.	Pembuatan Berita Acara hasil Sayembara	18 Juli 2017	
8.	Penetapan Pemenang	19 Juli 2017	
9.	Pengumuman Pemenang	19 Juli 2017	

9. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) peserta dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Sayembara.
10. Calon peserta diwajibkan mengisi formulir pendaftaran untuk mendapatkan Nomor Pendaftaran Peserta, serta menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM) dan NPWP.
11. Hasil Karya yang masuk menjadi hak milik Pemerintah Kabupaten Ngawi.
12. Keputusan Juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
13. Contact person : Teguh : 082 331 725 143
Rina : 082 338 720 301

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi langsung Pejabat Pengadaan sayembara "Pembuatan Desain Tugu Kartonyono" pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan batas akhir pemasukan Proposal Desain Sayembara.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Pejabat Pengadaan Sayembara
"Pembuatan Desain Tugu
Kartonyono"
Dinas PUPR Kab.Ngawi TA 2017

ttd

TEGUH SUPRAYITNA, ST.,MT
NIP. 19760411 200312 1 007

FORMULIR PENDAFTARAN SAYEMBARA
PEMBUATAN DESAIN TUGU KARTONYONO
KABUPATEN NGAWI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Peserta :
Nomor Pendaftaran :
Alamat :
No. Telepon/ HP :
Email :

Dengan ini menyatakan :

1. Mendaftarkan diri untuk mengikuti sayembara "Pembuatan Desain Tugu Kartonyono" yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi Tahun 2017.
2. Menyerahkan hasil karya yang Saya sampaikan kepada Penyelenggara Sayembara.
3. Bersedia mengikuti semua peraturan serta menerima segala Keputusan Tim Juri Sayembara yang bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.
4. Karya yang dikirim merupakan karya orisinal, bukan jiplakan (plagiat) atau bertentangan dengan HAKI dan belum pernah diikutkan dalam sayembara sejenis.
5. Jika kemudian hari pernyataan Saya tersebut terbukti tidak benar, maka Saya bersedia dituntut secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

..... 2017

ttd

.....

Keterangan :

1. Nomor Pendaftaran diisi oleh Pejabat Pengadaan setelah peserta memasukkan formulir pendaftaran untuk selanjutnya diberikan kepada peserta;
2. Nama peserta, alamat, nomor telp/HP serta email diisi oleh peserta;
3. Dilampiri dengan salinan Kartu Identitas Diri (KTP/SIM) dan NPWP.

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

I. UMUM

1. Lingkup Pekerjaan
 - 1.1 Peserta menyampaikan Proposal Desain Sayembara yang berisi persyaratan administrasi dan teknis atas paket sayembara sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Sayembara.
 - 1.2 Nama dan uraian singkat lingkup sayembara sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Sayembara.
2. Sumber Dana Sayembara ini dibiayai dari APBD Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2017.
3. Peserta Sayembara Sayembara ini dapat diikuti oleh peserta dari Perorangan/ Kelompok/ Badan Usaha/ Lembaga.
4. Persyaratan Peserta Sayembara Peserta yang berhak mengikuti sayembara adalah Badan Usaha/Kelompok/ Perorangan yang merupakan warga negara Indonesia.
5. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan Peserta dan pihak yang terkait dengan sayembara ini berkewajiban untuk mematuhi etika sayembara dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan/Tim Juri dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Sayembara, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil sayembara sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/ atau merugikan orang lain;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Sayembara ini.
6. Larangan Pertentangan Kepentingan
 - 6.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - 6.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 6.1 antara lain meliputi:
 - a. PPK dan/atau Pejabat Pengadaan, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan/kelompok/lembaga/badan usaha peserta.
 - 6.3 Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi dilarang menjadi peserta sayembara kecuali cuti di luar tanggungan negara.
 - 6.4 Tim Juri dan peserta yang terafiliasi dengan Tim Juri dilarang menjadi peserta sayembara.

II. DOKUMEN SAYEMBARA

7. Isi Dokumen Sayembara Isi Dokumen Sayembara, meliputi :
 - a. Umum
 - b. Pengumuman Sayembara
 - c. Instruksi Kepada Peserta (IKP)
 - d. Kerangka Acuan Kerja (KAK)

- e. Bentuk Proposal Desain Sayembara.
8. Bahasa Dokumen Sayembara Dokumen Sayembara beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.
9. Pemberian Penjelasan
- 9.1 Pemberian penjelasan dilakukan di tempat dan waktu yang ditentukan, dihadiri oleh para peserta yang terdaftar. Pemberian penjelasan dilaksanakan pada :
- a) Hari/Tanggal : Rabu, 24 Mei 2017
 - b) Waktu : Jam 09.00 WIB
 - c) Tempat : Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Ngawi
Jl. Raya Ngawi-Cepu Km.3 Ds.Ngawi
Purba Kec.Ngawi Kab.Ngawi
- 9.2 Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan proposal desain dari peserta.
- 9.3 Pemberian Penjelasan hanya dapat dihadiri oleh peserta yang terdaftar / yang mewakili dengan membawa surat kuasa dan tanda pengenalan.
- 9.4 Dalam pemberian penjelasan, Pejabat Pengadaan dan Juri menjelaskan kepada Peserta mengenai :
- a) Kerangka Acuan Kerja;
 - b) Persyaratan sayembara;
 - c) cara penyampaian dokumen karya peserta;
 - d) kelengkapan yang harus dilampirkan bersama proposal desain peserta;
 - e) jadwal pemasukan dan pembukaan Proposal Desain Sayembara karya peserta;
 - f) metode dan tata cara evaluasi;
 - g) unsur-unsur yang dinilai juri;
 - h) imbalan/hadiah.
- 9.5 Pemberian penjelasan dilakukan dengan cara :
- a) Penjelasan administrasi oleh Pejabat Pengadaan
 - b) Penjelasan teknis dilakukan oleh Tim Juri
- 9.6 Apabila dipandang perlu, pejabat pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta.
- 9.7 Pemberian penjelasan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari Pejabat Pengadaan dan Tim Juri, perubahan substansi dokumen, hasil peninjauan lapangan, serta keterangan lain dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Sayembara.
- 9.8 Apabila tidak ada satu pun peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani BAPP maka BAPP cukup ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan dan Tim Juri yang hadir.
- 9.9 Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada angka 9.7 di atas terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pejabat

Pengadaan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Sayembara yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Sayembara.

- 9.10 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Sayembara maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah yang tercantum dalam Dokumen Sayembara yang awal.
- 9.11 Peserta diinformasikan untuk mengambil BAPP dan/ atau adendum Dokumen Sayembara oleh Pejabat Pengadaan melalui lpse.ngawikab.go.id.
10. Perubahan Dokumen Sayembara
- 10.1 Setelah pemberian penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan Proposal Desain Sayembara, pejabat pengadaan dapat menetapkan adendum Dokumen Sayembara, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi pekerjaan.
- 10.2 Peserta diinformasikan untuk mengambil salinan adendum Dokumen Sayembara melalui lpse.ngawikab.go.id.
11. Tambahan Waktu Pemasukan Proposal Desain Sayembara
- Dalam Adendum Dokumen Sayembara, Pejabat Pengadaan dapat memberikan tambahan waktu untuk memasukkan Proposal Desain Sayembara.

III. PENYIAPAN PROPOSAL DESAIN SAYEMBARA

12. Biaya Dalam Penyiapan Proposal Desain Sayembara
- Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian Proposal Desain Sayembara yang berisi dokumen karya peserta.
13. Bahasa Proposal Desain Sayembara
- 13.1 Semua Proposal Desain Sayembara harus menggunakan Bahasa Indonesia.
- 13.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Proposal Desain Sayembara dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
- 13.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

14. Proposal Desain Sayembara
- 14.1. Proposal Desain Sayembara yang disampaikan oleh peserta terdiri dari 1 (satu) sampul yang memuat Dokumen Administrasi dan Dokumen Teknis dalam rangkap 2 (dua) dalam bentuk hardcopy terdiri dari asli dan salinan, dilampiri dengan softcopy dalam CD/DVD/Flasdisk.
- 14.2. Dokumen Administrasi terdiri dari :
- Surat Pemasukan proposal desain sayembara yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan;
 - Data Identitas Peserta dilampiri dengan salinan kartu identitas untuk peserta perorangan/kelompok, akte pendirian badan usaha untuk peserta badan usaha serta NPWP;
 - Pakta Integritas;
 - Surat Pernyataan yang berisi bahwa hasil karya desain benar-benar merupakan karya sendiri dan belum pernah diikutsertakan pada sayembara lain dan bersedia menyerahkan hasil karya kepada penyelenggara.
- 14.3. Dokumen Teknis terdiri dari :
- Konsep/ide/gagasan desain secara tertulis;
 - Bentuk desain berupa gambar 2 dimensi dan 3 dimensi;
 - Spesifikasi teknis yang berisi penggunaan bahan/material untuk membuat bentuk desain, responsif terhadap iklim tropis, dan dapat diimplementasikan;
15. Pakta Integritas
- 15.1. Peserta berkewajiban untuk mengisi dan melengkapi Pakta Integritas.
- 15.2. Pakta Integritas harus ditandatangani oleh peserta yang mengikuti sayembara.
- 15.3. Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

IV. PEMASUKAN PROPOSAL DESAIN SAYEMBARA

16. Penyampulan dan Penandaan Proposal Desain Sayembara
- 16.1. Proposal Desain Sayembara peserta disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap terdiri dari "asli" dan "salinan" dalam bentuk hardcopy, serta dilampiri dengan 1(satu) softcopy dalam CD/DVD/Flash disk.
- 16.2. Proposal Desain Sayembara yang terdiri dari Dokumen Administrasi dan Dokumen Teknis, dimasukkan dalam 1 (satu) sampul penutup dan ditulis "Proposal Desain Sayembara". Selanjutnya sampul penutup tersebut juga ditulis nama paket sayembara, nomor peserta, serta ditujukan kepada : "Pejabat Pengadaan Sayembara Pembuatan Desain Sculpture Batas Welahan – Demak pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Jepara" dengan alamat : "Jl. H. Sidik Harun Ujungbatu Jepara"
17. Penyampaian Proposal Desain Sayembara
- 17.1. Peserta menyampaikan langsung Proposal Desain Sayembara kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Sayembara.
- 17.2. Peserta dapat menyampaikan Proposal Desain Sayembara

melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan dan sudah harus diterima Pejabat Pengadaan sebelum batas akhir pemasukan Proposal Desain Sayembara. Segala risiko keterlambatan dan kerusakan dokumen menjadi risiko peserta.

17.3. Peserta boleh menarik, mengganti, mengubah dan menambah Proposal Desainnya, sebelum batas akhir waktu pemasukan Proposal Desain Sayembara.

18. Batas Akhir Waktu Pemasukan Proposal Desain Sayembara
Proposal Desain Sayembara harus disampaikan kepada dan harus sudah diterima oleh Pejabat Pengadaan paling lambat :
Hari/Tanggal : Selasa, 20 Juni 2017
Waktu : Jam 10.00 WIB
Tempat : Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
Jl. Raya Ngawi-Cepu Km. 3 Ds.Ngawi Purba Kecamatan Ngawi Kab. Ngawi

19. Proposal Desain Sayembara Terlambat
19.1. Setiap Proposal Desain Sayembara dari peserta yang diterima oleh Pejabat Pengadaan setelah batas akhir waktu pemasukan akan ditolak dan dikembalikan kepada peserta yang bersangkutan dalam keadaan tertutup (sampul tidak dibuka).

19.2. Terhadap Proposal Desain Sayembara dari peserta terlambat yang disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, Pejabat Pengadaan akan memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali penawaran tersebut.

V. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PROPOSAL DESAIN SAYEMBARA

20. Pembukaan Proposal Desain Sayembara
20.1 Proposal Desain Sayembara dibuka di hadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai ketentuan, yang dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi pada :
Hari/Tanggal : Selasa, 20 Juni 2017
Waktu : Jam 10.00 WIB
Tempat : Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
Jl. Raya Ngawi-Cepu Km. 3 Ds.Ngawi Purba Kecamatan Ngawi Kab. Ngawi

20.2 Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi, maka pembukaan tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan diluar Pejabat Pengadaan yang ditunjuk oleh Pejabat Pengadaan.

20.3 Pejabat Pengadaan membuka Proposal Desain Sayembara di hadapan peserta kemudian dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Proposal Desain Sayembara.

20.4 Pejabat Pengadaan tidak boleh menggugurkan Proposal Desain Sayembara dari peserta pada waktu pembukaan kecuali untuk peserta yang terlambat menyampaikan dokumen.

20.5 Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan Proposal Desain Sayembara, maka penyebab penundaan harus dimuat dalam Berita Acara.

20.6 Pejabat Pengadaan segera membuat Berita Acara Pembukaan Proposal Desain Sayembara dari peserta yang sekurang-kurangnya memuat :

- a) Nama paket sayembara;
 - b) Jumlah Proposal Desain Sayembara yang masuk;
 - c) Jumlah Proposal Desain Sayembara yang lengkap dan tidak lengkap;
 - d) Keterangan lain yang dianggap perlu; dan
 - e) Tanggal pembuatan berita acara.
- 20.7 Berita Acara ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan dan 2 (dua) orang saksi.
21. Evaluasi Proposal Desain Sayembara
- 21.1 Evaluasi Proposal Desain Sayembara dari peserta sayembara meliputi :
- a) evaluasi administrasi (dilakukan oleh Pejabat Pengadaan); dan
 - b) evaluasi teknis (dilakukan oleh Tim Juri).
- 21.2 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut :
- a) Pejabat Pengadaan dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah isi Proposal Desain Sayembara;
 - b) para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pejabat Pengadaan/Tim Juri selama proses evaluasi.
- 21.3 Evaluasi Administrasi :
- a) Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penjurian.
 - b) Proposal Desain Sayembara dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila :
 - 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan dokumen Sayembara dipenuhi/dilengkapi;
 - 2) Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
 - 3) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis.
- 21.4 Evaluasi Teknis :
- a) Evaluasi teknis (penilaian teknis) dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
 - b) unsur-unsur yang dievaluasi harus sesuai dengan yang ditetapkan;
 - c) Evaluasi teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap kriteria yang dinilai dan bobot yang telah ditetapkan dalam Dokumen Sayembara, dengan ketentuan :
 - 1) Konsep Desain (20%)
 - 2) Bentuk Desain (30%)
 - 3) Spesifikasi Teknis Desain (25%)
 - 4) Aktualisasi dan aplikasi desain (25%)
22. Pembuatan Berita Acara Hasil Sayembara (BAHS)
- 22.1. Pejabat Pengadaan membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Sayembara (BAHS) bersama dengan Tim Juri yang merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan administrasi yang dibuat Pejabat Pengadaan dan evaluasi teknis yang dibuat Tim Juri.
- 22.2. BAHS harus memuat hal-hal sebagai berikut :
- a) nama seluruh peserta sayembara;
 - b) hasil evaluasi administrasi dan teknis;
 - c) tanggal dibuatnya Berita Acara;
 - d) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai pelaksanaan sayembara.

22.3. Apabila tidak ada Proposal Desain Sayembara yang memenuhi syarat, BAHS harus mencantumkan pernyataan bahwa sayembara dinyatakan gagal dan harus segera dilakukan Sayembara ulang. Apabila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga), maka peserta tersebut tetap diusulkan sebagai pemenang.

VI. PEMENANG SAYEMBARA

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 23. Penetapan Pemenang Sayembara | 23.1 Penetapan pemenang sayembara dilakukan oleh Pejabat Pengadaan setelah mendapat masukan dari Tim Juri.
23.2 Pejabat Pengadaan melaporkan kepada PPK yang disertai penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu.
23.3 Penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat :
a) Nama-nama pemenang sayembara;
b) Besar imbalan/hadiah;
c) Hasil akhir penilaian;
d) Nomor Pokok Wajib Pajak. |
| 24. Pengumuman Pemenang Sayembara | 24.1 Berdasarkan BAHS dan Surat Penetapan Pemenang, Pejabat Pengadaan mengumumkan pemenang sayembara di website Pemerintah Kabupaten Jepara dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, yang paling sedikit memuat :
a) Nama-nama pemenang sayembara;
b) Besar imbalan/hadiah;
c) Hasil akhir penilaian;
d) Nomor Pokok Wajib Pajak.
24.2 Keputusan pemenang sayembara bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. |
| 25. Penunjukan Pemenang Sayembara | 25.1 PPK mengeluarkan Surat Penunjukan Pemenang Sayembara (SPPS).
25.2 Dalam hal peserta sayembara yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk sebagai pemenang (mengundurkan diri), maka Hak cipta peserta tersebut menjadi hak negara dan kepada peserta tidak dapat menuntut kerugian dalam bentuk apapun.
25.3 SPPS harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang. |
| 26. Kerahasiaan Proses | Evaluasi Proposal Desain Sayembara yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Sayembara (BAHS) oleh Pejabat Pengadaan bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang. |

VII. SAYEMBARA GAGAL

- | | |
|---------------------|--|
| 27. Sayembara Gagal | 27.1 Pejabat Pengadaan menyatakan sayembara gagal, apabila :
a) tidak ada peserta yang mendaftar;
b) tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan.
27.2 PA/KPA menyatakan sayembara gagal, apabila:
a) PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPS karena pelaksanaan sayembara melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan peraturan perubahannya; |
|---------------------|--|

- b) pengaduan masyarakat atas terjadinya penyimpangan ketentuan dan prosedur dalam pelaksanaan sayembara yang melibatkan Pejabat Pengadaan dan/atau PPK ternyata benar;
- c) pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dari pemenang ternyata benar;
- d) pelaksanaan sayembara tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Sayembara.

27.3 Setelah sayembara dinyatakan gagal, maka Pejabat Pengadaan memberitahukan kepada seluruh peserta.

27.4 Setelah pemberitahuan adanya sayembara gagal, maka Pejabat Pengadaan meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya sayembara gagal, untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan :

- a) evaluasi ulang;
- b) penyampaian ulang Proposal Desain Sayembara;
- c) sayembara ulang; atau
- d) penghentian proses sayembara.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

I. LATAR BELAKANG

Tugu adalah bangunan, biasanya menjulang, besar, atau tinggi yang terbuat dari batu, batu bata, atau bahan tahan rusak lainnya yang berfungsi sebagai tanda suatu tempat, peristiwa sejarah, atau orang yang terkait dengan tempat tugu berada. Tugu juga bisa menjadi ikon/symbol bagi suatu wilayah/daerah, menggambarkan sejarah dan budaya yang kental serta potensi yang dimiliki oleh suatu daerah yang dituangkan menjadi sebuah karya seni tiga dimensi yang mempunyai nilai estetika, berperan sebagai penghias atau elemen pendukung keindahan terhadap lingkungan sekitarnya

Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.298,58 km², Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora (keduanya termasuk wilayah Provinsi Jawa Tengah), dan Kabupaten Bojonegoro di utara, Kabupaten Madiun di timur, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun di selatan, serta Kabupaten Sragen (Jawa Tengah) di barat. Titik temu dari batas kota tersebut berada di sebuah perempatan, yang selama ini dikenal dengan nama Perempatan Kartonyono. Ditengah Perempatan tersebut ada sebuah Tugu Adipura yang direncanakan direnovasi menjadi sebuah tugu yang representatif yang tidak hanya berfungsi sebagai hiasan kota saja tetapi juga sebagai identitas kabupaten untuk mengenalkan jati diri kota/kabupaten kepada orang yang melewatinya terutama bagi orang dari luar kota.

Oleh karena itu diperlukan perencanaan tugu di Kabupaten Ngawi, yang terdiri dari kesatuan desain sculpture dan lingkungannya dengan corak yang menunjukkan ikon budaya Ngawi pada akhirnya dapat menjadi salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Ngawi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud diadakannya sayembara ini adalah untuk mendapatkan ide atau gagasan desain Tugu sebagai ikon Kabupaten Ngawi pada Perempatan Kartonyono Ngawi, dengan membuka sebesar-besarnya partisipasi public, sehingga diharapkan bisa mencapai **tujuan** yang diharapkan dari penyelenggaraan sayembara ini, yaitu diantaranya:



1. Menjadi media untuk mempersatukan masyarakat Kabupaten Ngawi untuk menuangkan ide atau gagasan dengan memperhatikan budaya Ngawi.
2. Menjadi ikon motivasi dan semangat dalam membangun masyarakat Kabupaten Ngawi
3. Menjadi ikon visual yang melambangkan sejarah, budaya dan potensi Daerah serta mengarah pada Kabupaten Ngawi yang spektakuler.

III. TEMA

Tema dari sayembara Desain Tugu Kartonyono ini adalah :

Mengambarkan sejarah dan Budaya serta semangat masyarakat Ngawi .

IV. PETA LOKASI



V. URAIAN KEGIATAN

1. Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sayembara yang tertuang dalam pengumuman sayembara.
2. Kegiatan ini merupakan sayembara “ Pembuatan Desain Tugu/Monumen Kartonyono” dengan konsep dan filosofi yang mencerminkan identitas Kabupaten Ngawi.
3. Alokasi anggaran untuk pembuatan/implementasi dari Desain Tugu/Monumen Kartonyono sekitar **Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).**
4. Sayembara ini merupakan sayembara pra-rancangan yang hasilnya berupa :
 - a) Gambar pra-rancangan bangunan yang sesuai dengan kebutuhan fungsi dan target perancangan yang diinginkan, dapat merespon kondisi site dan lingkungannya serta memperhatikan aspek keterhubungannya dalam skala makro kawasan Kabupaten Ngawi;
 - b) Gambar pra-rancangan yang layak untuk dilanjutkan ke dalam tahap Detail Engineering Design (DED) yang meliputi :
 - Gagasan dan Konsep Desain;
 - Bentuk Desain yang meliputi : komposisi warna, gambar denah, tampak atas, tampak depan, tampak samping, potongan, perspektif/3 dimensi;
 - Spesifikasi Teknis Desain yang meliputi : penggunaan bahan/material, responsif terhadap iklim tropis, serta dapat diimplementasikan.
 - Konsep keberlanjutan yang memperhatikan kemudahan perawatan, biaya terjangkau, dan penggunaan material yang tahan lama. Selain itu juga memperhatikan muatan kearifan local serta kontekstual dengan lingkungan sekitar
 - c) Gambar pra-rancangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Dibuat diatas kertas gambar ukuran A3 dan softcopy dalam CD/DVD/flashdisk dengan format JPEG/PDF;
 - Disertai deskripsi tentang konsep dan filosofi desain, serta penggunaan bahan/material;
 - Teknik pengerjaan desain dapat berupa manual ataupun komputer;
 - Komposisi warna bebas dan dikembangkan sesuai dengan kreatifitas peserta ;
 - Harus orisinal hasil karya sendiri bukan mencontek dari hasil karya orang lain dan belum pernah diikuti dalam sayembara lainnya;
 - Setiap karya desain yang masuk akan menjadi hak milik penyelenggara;
 - Keputusan Tim Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

VI. HASIL KEGIATAN

Hasil dari kegiatan sayembara ini adalah :

1. Terciptanya desain Tugu/Monumen Kartonyono yang mempertimbangkan khasanah arsitektur lokal, namun hadir dengan semangat kekinian;
2. Memiliki konsep perancangan yang mencerminkan identitas Kabupaten Ngawi baik dari segi sejarah, budaya maupun potensi daerah;
3. Mampu menjadi ikon kawasan dan salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Ngawi;
4. Memiliki nilai estetika rancangan;
5. Penggunaan material yang tahan lama, mudah perawatan dan dapat diimplementasikan;
6. Responsif terhadap iklim tropis (hujan, panas dan angin).
7. Hasil Kegiatan dapat diaplikasikan secara efektif dan efisien.

VII. PEMENANG DAN HADIAH SAYEMBARA

A. Nominasi dan Pemenang

1. Peserta yang dalam penjurian tahap 1 dinyatakan sebagai nominasi (5 karya terbaik) akan dihubungi langsung oleh panitia melalui telepon/HP atau email, dan akan mendapatkan undangan presentasi karya melalui email.
2. Presentasi 5 Nominasi karya terbaik didepan dewan juri untuk menentukan 3 (tiga) pemenang.
3. Penetapan Pemenang oleh Dewan Juri bersifat mutlak, yang akan dikeluarkan melalui Surat Keputusan/ Berita Acara Penunjukkan Pemenang Sayembara.

B. Hadiah Sayembara

Kepada pemenang akan diberikan hadiah berupa :

Hadiah Terbaik I : Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Hadiah Terbaik II : Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Hadiah Terbaik III : Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Hadiah akan dipotong pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan ditanggung oleh pemenang.

VIII. TIM JURI SAYEMBARA

Juri dari sayembara ini terdiri dari :

No	Nama	Ket
1.	Drs. YULIANTO KUSPRASETYO	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2.	Ir. HADI SUROSO, MT	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	BRAMANTYO	Budayawan
4.	SUGITO	Tokoh Masyarakat
5.	MARSONO, ST, MT	Universitas

VIII. PENILAIAN

Unsur pokok yang dinilai adalah :

No	Unsur Penilaian	Skor	Bobot	Keterangan
1.	Konsep Desain	0 – 100	20%	mencerminkan identitas Kabupaten Ngawi baik dari segi sejarah, budaya maupun potensi daerah.
2.	Bentuk Desain	0 – 100	30%	estetika bentuk, komposisi warna, mempertimbangkan khasanah arsitektur lokal namun hadir dengan semangat kekinian
3.	Spesifikasi Teknis Desain	0 – 100	25%	penggunaan bahan/material, responsif terhadap iklim tropis, dapat diimplementasikan
4.	Aktualisasi dan Aplikasi Desain	0 – 100	25%	Dapat dilaksanakan dengan mudah, efektif dan efisien.

IX. HAK MILIK

1. Hak cipta karya pemenang pertama, dan finalis lainnya dalam sayembara ini menjadi hak milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi dan dapat dipergunakan untuk kepentingan Dinas PU Ngawi.
2. Pemenang Sayembara bersedia dilibatkan untuk melanjutkan desain dalam tahap Detail Engineering Design (DED) berdasarkan karya pemenang melalui surat pernyataan kesediaan pada saat presentasi 5 (lima) besar.
3. Hak Cipta karya peserta lainnya tetap dimiliki yang bersangkutan, akan tetapi Dinas PUPR Kabupaten Ngawi berhak memiliki dan menggunakan dokumen karya-karya tersebut untuk kepentingan publikasi dan pameran.

X. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan sayembara "Pembuatan Desain Tugu Kartonyono Ngawi" pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017.

Ngawi, 05 Mei 2017

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Ngawi



Ir. HADI SUROSO, MT.

NIP.196510301992021001

BAB V. BENTUK PROPOSAL DESAIN SAYEMBARA

A. BENTUK DOKUMEN ADMINISTRASI 1. SURAT PEMASUKAN PROPOSAL DESAIN

CONTOH

Nomor : _____, _____ 20_____
Lampiran :

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan
Sayembara "Pembuatan Desain Tugu Kartonyono Ngawi"
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
Jl. Raya Ngawi-Cepu Km. 3 Desa Ngawi Purba Kecamatan Ngawi
Kabupaten Ngawi
Di -
NGAWI

Perihal : Penyampaian Proposal Desain Sayembara "Pembuatan Desain Tugu Kartonyono Ngawi"

Sehubungan dengan pengumuman sayembara "Pembuatan Desain Tugu Kartonyono Ngawi", Nomor : 050/1447.5/404.103/2017 .Tanggal. 5 Mei 2017 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Sayembara, dengan ini kami mengajukan Proposal Desain Sayembara "Pembuatan Desain Tugu Kartonyono Kab.Ngawi" pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2017.

Sesuai dengan persyaratan, bersama ini kami lampirkan:

1. Dokumen Administrasi, terdiri dari :
 - a. Data Identitas Peserta (dilampiri salinan kartu identitas dan NPWP)
 - b. Pakta Integritas
 - c. Surat Pernyataan
2. Dokumen Teknis, terdiri dari :
 - a. Konsep Desain
 - b. Gambar/Bentuk Desain
 - c. Spesifikasi Teknis Desain

Surat Pemasukan Proposal Desain beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap hardcopy yang terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) salinan, serta dilampiri dengan 1 (satu) softcopy dalam CD/DVD/Flashdisk.

Dengan disampaikannya Surat Pemasukan Proposal ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Sayembara.

Demikian untuk menjadikan periksa.

....., 2017

ttd

.....

2. DATA IDENTITAS PESERTA

CONTOH

DATA IDENTITAS PESERTA :

Nama Lengkap :
Bertindak untuk : [atas nama pribadi/badan usaha]
dan atas nama
No. Pendaftaran :
Alamat :
No. Identitas : [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]
No. NPWP :
Pekerjaan :
No. Telp/HP :
Alamat email :

[selain mengisi form/data sebagaimana tersebut diatas, peserta sayembara juga harus melampirkan :

- a. Salinan Kartu Identitas (KTP/SIM/Akte Pendirian)
- b. Salinan NPWP]

3. PAKTA INTEGRITAS

CONTOH

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

No. Identitas : [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]

Jabatan/pekerjaan :

Bertindak untuk dan atas nama : [atas nama pribadi/badan usaha]

dalam rangka sayembara "Pembuatan Desain Tugu Kartonyono Kabupaten Ngawi" pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi dengan ini menyatakan bahwa :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada Inspektorat Kabupaten Ngawi dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses sayembara ini;
3. akan mengikuti proses sayembara secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

....., 2017

ttd

.....

4. SURAT PERNYATAAN

CONTOH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Pendaftaran :
Alamat :
No. Identitas : [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]
Pekerjaan :
No Telp/HP :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Desain yang Saya sampaikan merupakan karya sendiri dan bukan hasil penjiplakan atau meniru (plagiat) atau bertentangan dengan HAKI dan belum pernah diikutsertakan dalam kompetisi desain lainnya.
2. Saya bersedia menyerahkan hasil karya sebagaimana dimaksud pada point 1 sebagai milik Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Jika dikemudian hari pernyataan Saya tersebut terbukti tidak benar, maka saya bersedia dituntut secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

..... 2017
Materai
Rp. 6.000,- ttd
.....

B. BENTUK DOKUMEN TEKNIS

CONTOH

Bentuk Dokumen Teknis terdiri dari :

1. Konsep Desain

(Berisi penjelasan konsep / filosofi desain yang dibuat oleh peserta sayembara, mencerminkan identitas Kabupaten Ngawi

.....)

2. Bentuk Desain

(Berisi gambar desain dalam kertas A3 yang dibuat oleh peserta sayembara antara lain : gambar denah, potongan, tampak atas, tampak depan, tampak samping, gambar perspektif /3 dimensi, komposisi warna, mempertimbangkan khasanah arsitektur lokal namun hadir dengan semangat kekinian dan lain-lain

.....)

3. Spesifikasi Teknis Desain

(berisi penjelasan tentang pemakaian jenis bahan / material yang digunakan dalam pembuatan desain oleh peserta sayembara, , responsif terhadap iklim tropis, dapat diimplementasikan

.....)

Ngawi, 2017

Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pengadaan

ttd

ttd

RINA MEKAR GUMILANG, ST
NIP. 19820522 200604 2 01 1

TEGUH SUPRAYITNA, ST., MT.
NIP. 19760411 200312 1 007

Mengetahui :
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Ngawi

ttd

Ir. HADI SUROSO, MT
NIP. 19651030 199202 1 001